



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 279 /H27/KP/2010**

TENTANG

**PEMILIHAN CALON PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS,
DAN JURUSAN/BAGIAN/PROGRAM STUDI
DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka akselerasi Universitas Sebelas Maret menuju *World Class University* dan untuk mengantisipasi dinamika kampus, perlu menyusun peraturan tentang pemilihan calon pimpinan universitas, fakultas, dan jurusan/bagian/program studi di Universitas Sebelas Maret;
 - b. bahwa untuk itu perlu meninjau kembali Peraturan Universitas Sebelas Maret, Nomor 321/J27/HK.KP/2006 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemilihan Calon Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua dan Sekretaris Program Studi di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
 - b. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76).

- c. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 nomor 23);
- d. Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74)
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 - b. Nomor 14/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ Sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
 - a. Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen;
 - b. Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
9. Keputusan Senat Universitas Sebelas Maret Nomor 838/H27/KL/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Senat Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : Persetujuan Senat dalam Sidang Pleno Senat Universitas Sebelas Maret tanggal 15 dan 22 Juli 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMILIHAN CALON PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS, DAN JURUSAN/BAGIAN/ PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret;
2. Pimpinan universitas adalah rektor dan pembantu rektor universitas;
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas;
4. Pembantu rektor adalah unsur pimpinan universitas sebagai satu kesatuan dengan rektor, yang terdiri atas pembantu rektor bidang akademik, pembantu rektor bidang administrasi umum dan keuangan, pembantu rektor bidang kemahasiswaan, pembantu rektor bidang pengembangan dan kerja sama, yang masing-masing disebut sebagai pembantu rektor I, pembantu rektor II, pembantu rektor III, dan pembantu rektor IV;

5. Pimpinan fakultas adalah dekan dan pembantu dekan fakultas;
6. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas;
7. Pembantu dekan adalah unsur pimpinan fakultas sebagai satu kesatuan dengan dekan, yang terdiri atas pembantu dekan bidang akademik, pembantu dekan bidang administrasi umum dan keuangan, serta pembantu dekan bidang kemahasiswaan pada fakultas di lingkungan universitas, yang masing-masing disebut sebagai pembantu dekan I, pembantu dekan II, dan pembantu dekan III;
8. Pimpinan jurusan/bagian/program studi adalah ketua dan sekretaris jurusan/bagian/program studi S1 pada fakultas;
9. Ketua jurusan/bagian/program studi adalah pimpinan tertinggi di jurusan/bagian/program studi pada fakultas;
10. Sekretaris jurusan/bagian/program studi adalah unsur pimpinan jurusan/bagian/program studi sebagai satu kesatuan dengan ketua jurusan/bagian/program studi pada fakultas;
11. Dewan dosen Jurusan/bagian/program studi adalah guru besar emeritus dan dosen tetap jurusan/bagian/program studi pada fakultas;
12. Dosen tetap adalah dosen yang berstatus pegawai negeri sipil universitas pada fakultas/jurusan/bagian/program studi yang bersangkutan;
13. Jabatan adalah rektor, pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, ketua jurusan/ketua bagian/ketua program studi, sekretaris jurusan/sekretaris bagian/sekretaris program studi;
14. Sivitas akademika terdiri atas dosen dan mahasiswa;
15. Warga kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
16. Tenaga kependidikan adalah unsur pendukung di universitas, fakultas, dan jurusan/bagian/program studi yang membantu tugas dosen dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi;
17. Panitia Persiapan Pemilihan Calon Pimpinan Universitas (P3CPU) adalah panitia yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor untuk melaksanakan pemilihan Calon Pimpinan Universitas;
18. Panitia Persiapan Pemilihan Calon Pimpinan Fakultas (P3CPF) adalah panitia yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor atas usulan Dekan untuk melaksanakan pemilihan Calon Pimpinan Fakultas;
19. Tim Pemantau Independen (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh P3CPU dan P3CPF yang beranggotakan perwakilan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan, yang bertugas ikut mengawasi pemilihan calon pimpinan universitas dan fakultas.

BAB II PERSYARATAN CALON

Pasal 2

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Telah bekerja aktif sebagai dosen tetap minimal 2 (dua) tahun berturut-turut pada:
 - a. fakultas di lingkungan universitas untuk calon rektor dan pembantu rektor;
 - b. fakultas yang bersangkutan untuk calon dekan dan pembantu dekan;
 - c. jurusan/bagian yang bersangkutan untuk calon ketua dan sekretaris jurusan/bagian;
 - d. program studi yang bersangkutan untuk ketua dan sekretaris program studi;

- (3) Sehat jasmani dan mental, memiliki kepribadian yang baik, cerdas dan kreatif, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi atas tugasnya, dan memiliki hubungan personal, sosial, dan kerja yang baik dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar universitas;
- (4) Tidak sedang dalam proses pembinaan oleh BINAP fakultas maupun universitas dan/atau proses perkara pidana;
- (5) Tidak sedang menjalani studi lanjut (baik tugas belajar maupun ijin belajar);
- (6) Pada saat pemilihan dilaksanakan berusia maksimal 61 tahun kurang satu bulan, kecuali untuk calon rektor, berusia maksimal 61 tahun kurang enam bulan;
- (7) Pada setiap unsur dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) pegawai negeri sipil (PNS) selama dua tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik, kecuali unsur kesetiaan yang harus bernilai amat baik;
- (8) Pada saat pemilihan dilaksanakan tidak menduduki jabatan yang sama selama dua kali berturut-turut;
- (9) Membuat pernyataan tertulis:
 - a. bersedia dicalonkan sebagai calon pimpinan;
 - b. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - c. bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tersebut pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 - d. bersedia tidak mengikuti studi lanjut selama menduduki jabatan; dan jika selama menduduki jabatan mengikuti studi lanjut, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut;
 - e. bersedia menjaga dan mengembangkan iklim yang sejuk dan kondusif di dalam kampus;
- (10) Dinyatakan sehat jasmani dan mental oleh tim penguji kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi Surakarta;
- (11) Memiliki jenjang pendidikan dan jabatan fungsional minimal sebagai berikut:
 - a. Calon rektor: S3, lektor kepala;
 - b. Calon pembantu rektor: S3, lektor kepala;
 - c. Calon dekan: S3, lektor kepala;
 - d. Calon pembantu dekan: S3, lektor, atau S2/Sp, lektor kepala;
 - e. Calon ketua jurusan/bagian: S3, lektor, atau S2/Sp, lektor kepala;
 - f. Calon sekretaris jurusan/bagian: S3, lektor, atau S2/Sp, lektor;
 - g. Calon ketua program studi: S3, lektor, atau S2/Sp, lektor;
 - h. Calon sekretaris program studi: S3, asisten ahli, atau S2/Sp, lektor;
- (12) Fakultas yang belum cukup mempunyai dosen yang memenuhi persyaratan seperti pada ayat (11), diatur lebih lanjut dengan surat keputusan rektor;
- (13) Keputusan rektor sebagaimana tersebut ayat (12) harus mendapat persetujuan senat universitas atas dasar permohonan dekan dengan persetujuan senat fakultas;
- (14) Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (13) diajukan selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum pelaksanaan pemilihan;
- (15) Latar belakang pendidikan calon pimpinan fakultas, jurusan/bagian/program studi diatur sebagai berikut:
 - a. Dekan dan pembantu dekan memiliki disiplin ilmu S1, S2, atau S3 yang sama dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di fakultas;
 - b. Ketua dan sekretaris jurusan/bagian memiliki disiplin ilmu S1, S2, atau S3 yang sama dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di jurusan/bagian;
 - c. Ketua dan sekretaris program studi memiliki disiplin ilmu S1, S2, atau S3 yang sama dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di program studi;

BAB III
TATA CARA PEMILIHAN CALON PIMPINAN UNIVERSITAS

Pasal 3

- (1) Pemilihan calon pimpinan universitas dilaksanakan oleh senat universitas dan dibantu oleh P3CPU, berdasarkan Keputusan Rektor/Ketua Senat;
- (2) P3CPU terdiri atas satu orang ketua I, satu orang ketua II, satu orang sekretaris, dan sejumlah anggota yang merupakan perwakilan fakultas dan unit-unit kerja terkait;
- (3) Ketua P3CPU ditetapkan oleh rektor/ketua senat atas usulan senat universitas;
- (4) Sekretaris P3CPU dijabat oleh sekretaris senat universitas;
- (5) Apabila sekretaris senat menjadi calon rektor, kedudukan dan keanggotaannya dalam P3CPU digantikan oleh anggota senat aktif tertua dalam usia;
- (6) Tugas umum P3CPU:
 - a. Menyusun peraturan tentang pemilihan pimpinan universitas, fakultas, dan jurusan/bagian/program studi di universitas;
 - b. Menyelenggarakan dan/atau membantu pemilihan pimpinan universitas periode tahun 2011 – 2015;
- (7) Secara khusus P3CPU bertugas:
 - a. menyiapkan persyaratan calon pimpinan universitas;
 - b. mendaftarkan nama bakal calon rektor yang memenuhi persyaratan;
 - c. mengumumkan pendaftaran calon pimpinan universitas;
 - d. meneliti kelengkapan persyaratan bakal calon rektor;
 - e. membantu proses validasi senat terhadap bakal calon rektor;
 - f. mensosialisasikan para bakal calon rektor;
 - g. menyelenggarakan penjangkaran calon rektor;
 - h. membantu menyelenggarakan pemilihan calon rektor.

Pasal 4

- (1) Pemilihan calon rektor dilakukan melalui tahap pengidentifikasian, validasi, sosialisasi, penjangkaran, dan pemilihan bakal calon;
- (2) Pengidentifikasian bakal calon rektor dilaksanakan dengan cara mendaftarkan dosen yang memenuhi persyaratan dan bersedia menjadi bakal calon rektor;
- (3) Bakal calon rektor sebagaimana tersebut pada ayat (2) divalidasi senat universitas;
- (4) Bakal calon rektor yang telah divalidasi oleh senat universitas disosialisasikan ke warga kampus;
- (5) Penjangkaran bakal calon rektor dilaksanakan oleh warga kampus secara langsung, bebas, dan rahasia;
- (6) Penjangkaran bakal calon rektor diselenggarakan di fakultas oleh dekan, di kantor pusat oleh biro administrasi umum dan keuangan, dan di program pascasarjana oleh direktur pascasarjana;
- (7) Penjangkaran sebagaimana tersebut pada ayat (6) dilaksanakan secara serentak;
- (8) Pada tahap penjangkaran diambil sembilan bakal calon rektor berdasarkan banyaknya perolehan suara;
- (9) Hasil penjangkaran bakal calon rektor diserahkan oleh dekan dan kepala biro administrasi umum dan keuangan kepada P3CPU pada hari yang sama;
- (10) Nama-nama bakal calon rektor sebagaimana tersebut pada ayat (9) diurutkan peringkatnya berdasarkan perolehan suara;
- (11) P3CPU menyerahkan nama-nama bakal calon rektor sebagaimana tersebut pada ayat (10) kepada ketua senat universitas selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah nama calon rektor diterima oleh P3CPU;

- (12) Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima daftar nama bakal calon rektor dari P3CPU sebagaimana tersebut pada ayat (11), ketua senat menyelenggarakan pemilihan calon rektor dalam forum rapat senat universitas tertutup dengan agenda tunggal, yaitu pemilihan bakal calon rektor;
- (13) Rapat senat dipimpin oleh ketua senat, didampingi oleh sekretaris senat universitas dan dibantu oleh P3CPU. Apabila rektor/ketua senat dan/atau sekretaris senat dicalonkan atau berhalangan hadir, rapat senat dipimpin oleh anggota senat tertua usia dan sekretaris senat diganti oleh anggota senat termuda usia;
- (14) Urutan nama bakal calon rektor pada kartu suara didasarkan pada urutan abjad;
- (15) Pelaksanaan pemilihan calon rektor diatur sebagai berikut:
 - a. Pemilihan calon rektor dilaksanakan melalui tiga tahap dalam satu hari:
 - 1) Tahap I: memilih lima dari bakal calon rektor yang diperoleh dari tahap penjangkaran. Lima bakal calon rektor yang mendapat suara terbanyak berhak mengikuti pemilihan tahap II. Pemilihan tahap I diselenggarakan dalam rapat senat tertutup universitas;
 - 2) Tahap II:
 - a) Sebelum dilaksanakan penghitungan suara pada tahap II, kelima bakal calon rektor hasil pemilihan tahap I menyampaikan rencana akselerasi UNS menuju *world class university* dalam rapat senat terbuka yang melibatkan warga kampus;
 - b) Senat memilih tiga calon rektor hasil pemilihan tahap I yang diselenggarakan dalam rapat senat tertutup;
 - 3) Tahap III: menentukan peringkat calon rektor hasil pemilihan tahap II yang diselenggarakan dalam rapat senat tertutup;
 - b. Jika jumlah bakal calon rektor hanya tiga, setelah penyampaian rencana akselerasi universitas di depan sidang senat terbuka, dilakukan pemilihan tahap III dalam rapat senat tertutup;
 - c. Apabila terdapat perolehan suara yang sama, diselenggarakan pemilihan ulang bagi suara yang sama;
 - d. Setiap anggota senat universitas mempunyai satu hak suara untuk memilih seorang calon rektor;
 - e. Anggota senat universitas kehilangan hak pilihnya apabila tidak hadir pada rapat pemilihan calon rektor;
- (16) Rapat senat universitas mengesahkan hasil pemilihan calon rektor pada berita acara rapat senat dan dibuat oleh pimpinan rapat;
- (17) Undangan untuk menghadiri rapat pemilihan calon rektor dikirimkan dengan ekspedisi khusus kepada para anggota senat universitas selambat-lambatnya tujuh hari kerja sebelum rapat pemilihan dilaksanakan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemilihan calon rektor dipantau oleh TPI, yang dibentuk oleh P3CPU;
- (2) TPI beranggotakan 28 orang dengan rincian sebagai berikut: 9 orang dosen, 9 orang tenaga kependidikan yang mewakili masing-masing fakultas, 1 orang tenaga kependidikan yang mewakili kantor pusat, dan 9 orang mahasiswa;
- (3) Struktur TPI terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 26 orang anggota;
- (4) TPI bertugas memantau dan mengawasi penjangkaran dan pemilihan calon rektor;
- (5) TPI melaporkan hasil pantauannya kepada P3CPU.

Pasal 6

- (1) Pemilihan pembantu rektor dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan rektor terpilih;
- (2) Pemilihan calon pembantu rektor dilaksanakan oleh senat universitas dalam rapat senat dengan acara tunggal, yaitu pemilihan calon pembantu rektor;
- (3) Anggota senat universitas memiliki hak pilih apabila yang bersangkutan hadir dalam rapat senat;
- (4) Rapat dipimpin oleh rektor selaku ketua senat universitas dibantu oleh sekretaris senat universitas. Apabila sekretaris senat menjadi calon pembantu rektor atau berhalangan hadir, maka kedudukannya digantikan oleh anggota senat universitas tertua usia;
- (5) Pemilihan calon pembantu rektor dilakukan secara berurutan mulai dari calon pembantu rektor I, II, III, dan IV;
- (6) Rektor mengajukan calon pembantu rektor masing-masing tiga orang untuk setiap jabatan pembantu rektor;
- (7) Setiap anggota senat universitas mempunyai satu hak suara untuk memilih seorang calon pembantu rektor;
- (8) Penentuan urutan calon pembantu rektor terpilih didasarkan atas jumlah perolehan suara;
- (9) Apabila terdapat perolehan suara yang sama, diselenggarakan pemilihan ulang bagi suara yang sama. Jika setelah diulang masih diperoleh suara yang sama, penentuan urutan untuk calon pembantu rektor diserahkan kepada rektor;
- (10) Sidang senat universitas mengesahkan hasil pemilihan calon pembantu rektor pada berita acara sidang senat universitas;
- (11) Undangan untuk menghadiri rapat pemilihan calon pembantu rektor dikirimkan dengan ekspedisi khusus kepada anggota senat universitas selambat-lambatnya tujuh hari kerja sebelum rapat pemilihan dilaksanakan.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN CALON PIMPINAN FAKULTAS

Pasal 7

- (1) Pemilihan calon pimpinan fakultas dilaksanakan oleh senat fakultas dan dibantu oleh P3CPF, berdasarkan Keputusan Rektor atas usul Dekan/Ketua Senat Fakultas;
- (2) P3CPF terdiri atas satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan sejumlah anggota yang merupakan perwakilan jurusan/bagian/program studi;
- (3) Ketua P3CPF ditetapkan oleh rektor atas usul dekan/ketua senat fakultas;
- (4) Sekretaris P3CPF dijabat oleh sekretaris senat fakultas;
- (5) Apabila sekretaris senat menjadi calon pimpinan fakultas, kedudukan dan keanggotaannya dalam P3CPF digantikan oleh anggota senat aktif tertua dalam usia;
- (6) P3CPF bertugas:
 - a. menyiapkan persyaratan calon pimpinan fakultas;
 - b. mendaftarkan nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan;
 - c. mengumumkan pendaftaran calon pimpinan fakultas;
 - d. meneliti kelengkapan persyaratan bakal calon dekan;
 - e. membantu proses validasi senat terhadap bakal calon dekan;
 - f. mensosialisasikan para bakal calon dekan;
 - g. menyelenggarakan penjangkaran calon dekan;
 - h. membantu menyelenggarakan pemilihan calon dekan.

Pasal 8

- (1) Pemilihan calon dekan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan pembantu rektor terpilih;
- (2) Pemilihan calon pimpinan fakultas dilaksanakan oleh senat fakultas dan dibantu oleh P3CPF, berdasarkan Keputusan Rektor atas usul Dekan/Ketua Senat Fakultas;
- (3) Pemilihan calon dekan dilakukan melalui tahap pengidentifikasian, validasi, sosialisasi, penjaringan, dan pemilihan bakal calon;
- (4) Pengidentifikasian bakal calon dekan dilaksanakan dengan cara mendaftar dosen yang memenuhi persyaratan dan bersedia menjadi bakal calon dekan;
- (5) Bakal calon dekan sebagaimana tersebut pada ayat (4) divalidasi senat fakultas;
- (6) Bakal calon dekan yang telah divalidasi oleh senat fakultas disosialisasikan ke warga kampus di fakultas yang bersangkutan;
- (7) Penjaringan bakal calon dekan dilaksanakan oleh warga kampus secara langsung, bebas, dan rahasia;
- (8) Penjaringan bakal calon dekan diselenggarakan oleh P3CPF;
- (9) Penjaringan sebagaimana tersebut pada ayat (8) dilaksanakan secara serentak di semua fakultas;
- (10) Pada tahap penjaringan diambil lima bakal calon dekan berdasarkan banyaknya perolehan suara;
- (11) Hasil penjaringan bakal calon dekan diserahkan oleh P3CPF kepada dekan;
- (12) Nama-nama bakal calon dekan sebagaimana tersebut pada ayat (11) diurutkan peringkatnya berdasarkan perolehan suara;
- (13) Setelah menerima daftar nama bakal calon dekan dari P3CPF sebagaimana tersebut pada ayat (12), ketua senat fakultas menyelenggarakan pemilihan calon dekan dalam forum rapat senat fakultas tertutup dengan agenda tunggal, yaitu pemilihan calon dekan;
- (14) Rapat senat dipimpin oleh ketua senat, didampingi oleh sekretaris senat fakultas dan dibantu oleh P3CPF. Apabila dekan/ketua senat dan/atau sekretaris senat dicalonkan atau berhalangan hadir, rapat senat dipimpin oleh anggota senat tertua usia dan sekretaris senat diganti oleh anggota senat termuda usia;
- (15) Urutan nama bakal calon dekan pada kartu suara didasarkan pada urutan abjad;
- (16) Pelaksanaan pemilihan calon dekan diatur sebagai berikut:
 - a. Pemilihan calon dekan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap dalam 1 (satu) hari:
 - 1) Tahap I: memilih tiga dari bakal calon dekan yang diperoleh dari tahap penjaringan. Tiga bakal calon dekan yang mendapat suara terbanyak berhak mengikuti pemilihan tahap II. Pemilihan tahap I diselenggarakan dalam rapat senat tertutup fakultas;
 - 2) Tahap II:
 - a) Sebelum dilaksanakan pungutan suara pada tahap II, ketiga bakal calon dekan hasil pemilihan tahap I menyampaikan rencana akselerasi fakultas dalam rapat senat terbuka yang melibatkan warga kampus;
 - b) Senat memilih dua calon dekan hasil pemilihan tahap I yang diselenggarakan dalam rapat senat tertutup;
 - 3) Tahap III: menentukan peringkat calon dekan hasil pemilihan tahap II yang diselenggarakan dalam rapat senat tertutup;
 - b. Jika jumlah bakal calon dekan hanya dua, setelah penyampaian rencana akselerasi fakultas di depan sidang senat terbuka, dilakukan pemilihan tahap III dalam rapat senat tertutup;

- c. Apabila terdapat perolehan suara yang sama, diselenggarakan pemilihan ulang bagi suara yang sama;
 - d. Setiap anggota senat fakultas mempunyai satu hak suara untuk memilih seorang calon dekan;
 - e. Anggota senat fakultas kehilangan hak pilihnya apabila tidak hadir pada rapat pemilihan calon dekan.
- (17) Rapat senat fakultas mengesahkan hasil pemilihan calon dekan pada berita acara rapat senat dan dibuat oleh pimpinan rapat;
 - (18) Undangan untuk menghadiri rapat pemilihan calon dekan dikirimkan dengan ekspedisi khusus kepada para anggota senat fakultas selambat-lambatnya tujuh hari kerja sebelum rapat pemilihan dilaksanakan.
 - (19) Pengangkatan dekan dilakukan oleh rektor. Dalam hal pengangkatan dekan terpilih tidak sesuai dengan peringkat pemilihan senat fakultas, maka rektor memberikan alasannya kepada dekan/ketua senat fakultas.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemilihan calon dekan dipantau oleh TPI yang dibentuk oleh P3CPF;
- (2) TPI beranggotakan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan yang jumlahnya diserahkan pada P3CPF berdasarkan jumlah jurusan/bagian/program studi yang ada;
- (3) Struktur TPI terdiri atas satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan anggota;
- (4) TPI bertugas memantau dan mengawasi penjurian dan pemilihan calon dekan;
- (5) TPI melaporkan hasil pantauannya kepada P3CPF.

Pasal 10

- (1) Pemilihan pembantu dekan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan dekan terpilih;
- (2) Pemilihan calon pembantu dekan dilaksanakan oleh senat fakultas dalam rapat senat fakultas dengan acara tunggal, yaitu pemilihan calon pembantu dekan;
- (3) Anggota senat fakultas memiliki hak pilih apabila yang bersangkutan hadir dalam rapat senat sebagaimana tersebut pada ayat (2);
- (4) Rapat dipimpin oleh dekan selaku ketua senat fakultas dibantu oleh sekretaris senat fakultas. Apabila sekretaris senat menjadi calon pembantu dekan atau berhalangan hadir, kedudukannya digantikan oleh anggota senat fakultas tertua usia;
- (5) Pemilihan calon pembantu dekan dilakukan secara berurutan mulai dari calon pembantu dekan I, II, dan III;
- (6) Dekan mengajukan calon pembantu dekan masing-masing tiga orang untuk setiap jabatan pembantu dekan;
- (7) Setiap anggota senat fakultas mempunyai satu hak suara untuk memilih seorang calon pembantu dekan;
- (8) Penentuan urutan calon pembantu dekan terpilih didasarkan atas jumlah perolehan suara yang didapatkan dari setiap calon yang diajukan pada waktu pelaksanaan pemilihan;
- (9) Apabila terdapat perolehan suara yang sama, diselenggarakan pemilihan ulang bagi suara yang sama. Jika setelah diulang masih diperoleh suara yang sama, penentuan urutan untuk calon pembantu dekan diserahkan kepada rektor melalui dekan;
- (10) Rapat senat fakultas mengesahkan hasil pemilihan calon pembantu dekan pada berita acara rapat senat fakultas;

- (11) Undangan untuk menghadiri rapat pemilihan calon pembantu dekan dikirimkan dengan ekspedisi khusus kepada anggota senat fakultas selambat-lambatnya tujuh hari kerja sebelum rapat pemilihan dilaksanakan;
- (12) Pengangkatan pembantu dekan dilakukan oleh rektor. Dalam hal pengangkatan pembantu dekan terpilih tidak sesuai dengan peringkat pemilihan senat fakultas, maka rektor memberikan alasannya kepada dekan/ketua senat fakultas.

BAB V
TATA CARA PEMILIHAN CALON KETUA DAN SEKRETARIS
JURUSAN/BAGIAN/ PROGRAM STUDI

Pasal 11

- (1) Pemilihan ketua dan sekretaris jurusan/bagian, ketua dan sekretaris program studi diselenggarakan selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah pelantikan pembantu dekan;
- (2) Pemilihan calon ketua jurusan/bagian dan calon sekretaris jurusan/bagian diselenggarakan di dalam rapat dewan dosen jurusan/bagian yang dilaksanakan pada hari yang sama. Pemilihan sekretaris jurusan/bagian dilaksanakan setelah terpilihnya ketua jurusan/bagian;
- (3) Pemilihan calon ketua program studi dan calon sekretaris program studi diselenggarakan dalam rapat dewan dosen program studi dan dilaksanakan pada hari yang sama setelah selesainya pemilihan ketua dan sekretaris jurusan/bagian. Pemilihan calon sekretaris program studi dilaksanakan setelah terpilihnya calon ketua program studi;
- (4) Ketua jurusan/bagian/program mengundang rapat dewan dosen untuk memilih ketua dan sekretaris jurusan/bagian/program studi selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pemilihan;
- (5) Rapat pemilihan ketua jurusan/bagian dipimpin oleh ketua dibantu sekretaris jurusan/bagian. Apabila ketua dan sekretaris jurusan/bagian dicalonkan atau berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota dewan dosen jurusan/bagian tertua usia, dan sekretaris digantikan oleh anggota dewan dosen jurusan/bagian termuda usia;
- (6) Rapat pemilihan ketua program studi dipimpin oleh ketua dibantu oleh sekretaris program studi. Apabila ketua dan sekretaris program studi dicalonkan atau berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota dewan dosen program studi tertua usia dan masih aktif, dan sekretaris digantikan oleh anggota dewan dosen program studi termuda usia;
- (7) Setiap anggota dewan dosen jurusan/bagian/program studi yang hadir dalam rapat dewan dosen, berhak memilih dengan cara memberikan satu suara secara rahasia untuk calon ketua dan sekretaris jurusan/bagian, ketua dan sekretaris program studi. Calon yang mendapatkan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon ketua dan sekretaris jurusan/bagian, ketua dan sekretaris program studi terpilih;
- (8) Apabila perolehan suara yang didapatkan calon ketua jurusan/bagian/ketua program studi berjumlah sama, pemilihan akan diulang satu kali. Apabila hasilnya tetap sama, keputusan diserahkan kepada dekan/ketua senat fakultas;
- (9) Calon ketua jurusan/bagian dan calon ketua program studi terpilih masing-masing mengajukan dua orang calon sekretaris jurusan/bagian dan calon sekretaris program studi;

- (10) Calon sekretaris yang mendapatkan suara terbanyak disahkan sebagai calon sekretaris jurusan/bagian terpilih atau sekretaris program studi terpilih. Apabila di dalam penentuan calon sekretaris program studi terpilih didapatkan suara yang berjumlah sama, maka akan diserahkan kepada calon ketua jurusan/bagian terpilih atau calon ketua program studi terpilih;
- (11) Pada setiap akhir rapat pemilihan pimpinan rapat membuat berita acara rapat, yang diserahkan kepada dekan/ketua senat fakultas pada hari yang sama;
- (12) Rapat penyampaian pertimbangan hasil pemilihan ketua dan sekretaris jurusan/bagian, ketua dan sekretaris program studi oleh senat fakultas, diselenggarakan paling lambat satu hari setelah rapat pemilihan;
- (13) Penyampaian undangan rapat pemberian pertimbangan hasil pemilihan ketua dan sekretaris jurusan/bagian/program studi paling lambat tujuh hari sebelum rapat;
- (14) Hasil rapat senat sebagaimana tersebut pada ayat (12) dilaporkan oleh dekan kepada rektor selambat-lambatnya satu hari setelah rapat penyampaian pertimbangan;
- (15) Pengangkatan calon ketua dan calon sekretaris jurusan/bagian, serta calon ketua dan calon sekretaris program studi dilakukan oleh rektor. Dalam hal pengangkatan calon ketua dan calon sekretaris jurusan/bagian, serta calon ketua dan calon sekretaris program studi terpilih tidak sesuai dengan peringkat pemilihan rapat dewan dosen, maka rektor memberikan alasannya kepada dekan/ketua senat fakultas.

BAB VI KUORUM RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12

- (1) Kuorum sidang senat diatur sebagai berikut:
 - a. Sidang senat dapat dimulai jika memenuhi kuorum, yaitu dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota senat;
 - b. Jika kuorum seperti tersebut pada huruf a belum terpenuhi, sidang ditunda selama 30 menit; setelah penundaan dan dihadiri oleh 50% + 1, sidang dapat dimulai dan keputusannya dinyatakan sah;
 - c. Jika kuorum seperti tersebut pada huruf b belum terpenuhi, sidang ditunda selama 30 menit, setelah waktu penundaan sidang dapat dimulai dan keputusannya dinyatakan sah;
- (2) Pengambilan keputusan dalam sidang senat diatur sebagai berikut:
 - a. pengambilan putusan pada dasarnya diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. apabila tidak mungkin diambil putusan menurut huruf (a) maka putusan diambil dengan pemungutan suara;
 - c. apabila terdapat jumlah suara yang sama setelah dilakukan pemungutan suara seperti tersebut pada huruf b, maka dilakukan pemilihan ulang bagi perolehan suara yang sama;

BAB VII TATA CARA PENGUSULAN CALON

Pasal 13

- (1) Rektor menyampaikan tiga nama hasil pemilihan calon rektor kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan peringkat perolehan suara selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah pemilihan;

- (2) Ketua senat universitas menyampaikan hasil pemilihan calon pembantu rektor kepada rektor selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah pengesahan oleh senat universitas;
- (3) Dekan menyampaikan dua nama hasil pemilihan calon dekan kepada Rektor berdasarkan peringkat perolehan suara selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah pemilihan;
- (4) Dekan terpilih menyampaikan hasil pemilihan calon pembantu dekan kepada rektor selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah pengesahan oleh senat fakultas;
- (5) Dekan terpilih menyampaikan hasil pemilihan calon ketua dan sekretaris jurusan/bagian/program studi kepada rektor selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah pemilihan;
- (6) Pengusulan calon dilampiri berkas kelengkapan:
 - a. surat pernyataan kesediaan calon, dan surat pernyataan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (9);
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. foto kopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 - d. foto kopi surat keputusan dalam jabatan fungsional terakhir;
 - e. foto kopi ijazah terakhir/tertinggi;
 - f. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) pegawai negeri sipil dua tahun terakhir;
 - g. foto kopi Kartu Pegawai (KARPEG);
 - h. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan;
 - i. berita acara dilampiri daftar hadir rapat senat universitas untuk calon rektor dan pembantu rektor, lampiran daftar hadir rapat senat fakultas untuk calon dekan, calon pembantu dekan, calon ketua jurusan/bagian, calon sekretaris jurusan/bagian, calon ketua program studi, dan sekretaris program studi.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Penyampaian pertimbangan/pemilihan para calon pembantu rektor, pembantu dekan, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, ketua program studi, dan sekretaris program studi tahun pemilihan 2011 dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari kerja, sebelum masa jabatan pejabat yang akan diganti berakhir;
- (2) Dalam hal yang luar biasa apabila diperlukan pengunduran masa jabatan pejabat yang akan diganti dapat dilaksanakan atas persetujuan Senat Universitas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Universitas Sebelas Maret Nomor 321/J27/HK.KP/ 2006 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemilihan Calon Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua dan Sekretaris Program Studi di Lingkungan Universitas Sebelas Maret dinyatakan tidak berlaku;

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian;
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 26 JUL 2010

Rektor,


(. Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp.KJ (K)
NIP. 194611021976091001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 279 /H27/KP/2010

TENTANG : PEMILIHAN CALON PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS,
DAN JURUSAN/BAGIAN/PROGRAM STUDI
DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

TANGGAL : 26 JUL 2010

TATA TERTIB KAMPANYE

1. Kampanye merupakan kegiatan bakal calon pimpinan untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dengan menawarkan percepatan perkembangan UNS menuju *World Class University* melalui visi, misi, tujuan, dan program secara lisan atau tertulis kepada warga kampus.
2. Pelaksanaan kampanye mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - a) sopan, yaitu menggunakan bahasa yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain;
 - b) tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan warga kampus;
 - c) mendidik, yaitu memberikan informasi yang benar, bermanfaat, dan mencerahkan pemilih;
 - d) bijak, beradab, dan tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau bakal calon pimpinan lain;
 - e) tidak bersifat provokatif; dan
 - f) tidak bersifat memfitnah dan menjelekkan pihak lain (*black campaign*).
3. Kampanye dilaksanakan di kampus dalam bentuk:
 - a) pertemuan terbatas;
 - b) tatap muka dan dialog;
 - c) debat antar calon.
4. Larangan kampanye:
 - a) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau bakal calon pimpinan lain;
 - b) menghasut, mengadu domba perseorangan, kelompok, atau warga kampus;
 - c) menggunakan kekerasan, mengancam untuk menggunakan kekerasan, atau menganjurkan menggunakan kekerasan;
 - d) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan atau para pendukungnya;
 - e) membawa atau menggunakan gambar dan atau atribut bakal calon pimpinan lain selain gambar dan atau atribut bakal calon pimpinan yang bersangkutan;
 - f) menjanjikan sesuatu, memberikan uang, atau materi lainnya (*money politics*) kepada warga kampus baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - g) menandatangani kontrak politik dengan warga kampus.
5. Sanksi
Calon yang melakukan pelanggaran pada butir (4) dikenai sanksi:
 - a) tidak diajukan kepada senat UNS sebagai bakal calon pimpinan;
 - b) dicoret sebagai bakal calon pimpinan; atau
 - c) dibatalkan sebagai bakal calon pimpinan.

6. Bukti pelanggaran:


- a) pembuktian pelanggaran tata tertib kampanye dilakukan dalam sidang Dewan Kehormatan Dosen (DHD) senat universitas;
- b) dalam sidang, terduga pelanggaran berhak didampingi tim advokasi senat universitas; dan
- c) keputusan DHD senat universitas dilaksanakan P3CPU.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal

26 JUL 2010

Rektor,

 Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr., Sp.KJ (K)
NIP. 194611021976091001